

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah “*Criminal Justice System*” atau Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar “pendekatan sistem”.⁵

Selanjutnya mengenai pengertian “Sistem Peradilan Pidana”, menurut Barda Nawawi Arief, memberikan pemahaman sebagai berikut:

“Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.”⁶

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁷

⁵ Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Binacipta, Jakarta, 1996, hlm. 14

⁶ Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni**, Bandung, 1992, hlm. 197

⁷ Romli Atmasasmita, op.cit. hlm. 14

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat diketahui adanya unsur-unsur penting dalam lingkup pengertian *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana) tersebut, seperti:⁸

- a. Adanya pemakaian pendekatan melalui “sistem”.
- b. Terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan pidana.
- c. Merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan, sikap batin dan tingkah laku sosial.
- d. Sistem di sini sebagai suatu proses interaksi untuk mencapai hasil tertentu berupa pengendalian kejahatan.
- e. Adanya tindakan interkorelasi dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

Dengan demikian pada hakekatnya sistem peradilan pidana merupakan sebuah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen lembaga peradilan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mewujudkan penegakan hukum baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

⁸ Ni Nengah Adiyaryani, **Upaya Hukum Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 54

2. Pengertian Anak

Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat berbagai macam definisi tentang anak terutama tentang kategori yang menggambarkan definisi anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak.

Berikut ini pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan:

a. Anak menurut hukum pidana

Dalam Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa “Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya

⁹ Shanty Dellyana, **Wanita dan Anak di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 50.

sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.”

b. Anak menurut hukum perdata

Dalam asal 330 KUH Perdata dijelaskan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

c. Anak menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Dalam pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

d. Anak menurut UU Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 tahun 2003 didefinisikan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

e. Anak menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, yang disebut Anak dalam skripsi ini adalah pengertian Anak yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, yaitu orang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut UU SPPA

Menurut Pasal 1 angka 1 UU SPPA yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak pada umumnya sama dengan sistem peradilan pidana biasa, namun menurut Pasal 2 UU SPPA diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Perlindungan;

Yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/ atau psikis.

b. Keadilan;

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

c. Nondiskriminasi;

Dalam pelaksanaan SPPA tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/ atau mental Anak.

d. Kepentingan terbaik bagi anak;

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak merupakan hak azasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak;

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,

pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proporsional;

Yang dimaksud proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;

Pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan

Penghindaran pembalasan yang dimaksud adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Hal lain terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

a. Anak. Dalam UU SPPA tidak hanya mengatur tentang Anak sebagai pelaku, akan tetapi juga Anak sebagai saksi dan Anak sebagai korban tindak pidana. (Pasal 1 angka 2,3,4 dan 5 UU SPPA)

b. Penyidik adalah penyidik Anak. (Pasal 1 angka 8 UU SPPA)

c. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak. (Pasal 1 angka 9 UU SPPA)

- d. Hakim adalah hakim Anak. (Pasal 1 angka 10 UU SPPA)
- e. Hakim Banding adalah hakim banding Anak. (Pasal 1 angka 11 UU SPPA)
- f. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak. (Pasal 1 angka 12 UU SPPA)
- g. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. (Pasal 1 angka 13 UU SPPA)
- h. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. (Pasal 1 angka 14 UU SPPA)
- i. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak. (Pasal 1 angka 15 UU SPPA)
- j. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak. (Pasal 1 angka 16 UU SPPA)

- k. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 17 UU SPPA)
- l. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung. (Pasal 1 angka 18 UU SPPA)
- m. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 19 UU SPPA)
- n. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. (Pasal 1 angka 20 UU SPPA)
- o. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. (Pasal 1 angka 21 UU SPPA)
- p. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. (Pasal 1 angka 22 UU SPPA)
- q. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 1 angka 23 UU SPPA)

- r. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. (Pasal 1 angka 24 UU SPPA)

Selanjutnya terhadap hal-hal khusus yang diatur dalam UU SPPA terkait dengan Sistem Peradilan Pidana anak yaitu:

- a. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pasal 5 UU SPPA menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 angka 6 UU SPPA)

- b. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 angka 7 UU SPPA)

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (Pasal 7 UU SPPA)

Diversi bertujuan untuk:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. (Pasal 6 UU SPPA)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaarfeit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvSBelanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut.

Dalam kamus hukum tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut

hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).¹⁰

Rumusan mengenai tindak pidana tersebut merujuk pada pengertian tentang delik, yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹¹

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:¹²

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi/ sosial; dan
- 3) Faktor psikologis.

Dalam hukum pidana anak, tindak pidana anak dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, melanggar peraturan dan lain-lain.¹³

¹⁰ Tolib Setiady, **Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia**, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 176

¹¹ <http://www.pn-lamongan.go.id/publikasi/kamus-hukum.html>

¹² A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, **Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.31

¹³ Novie Amalia Nugraheni, SH., **Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 29.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah¹⁴:

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.¹⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)

Salah satu instrumen yang harus ada dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana anak adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU SPPA.

Fungsi dari hasil litmas adalah memberikan masukan bagi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman dengan tidak hanya mempertimbangkan dari segi yuridis tapi juga dari sudut non yuridis terkait

¹⁴ Romli Atmasasmita, **Problem Kenakalan Anak-anak Remaja**, Armico, Bandung, 1983, Hal.40

¹⁵ Wagati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 12

dengan kondisi fisik maupun kejiwaan terdakwa anak beserta hal-hal lainnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut seperti kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Substansi Litmas dapat mengungkapkan mengenai latar belakang tindak pidana anak karena Litmas berisi tentang :

Identitas; jati diri klien, jenis pelanggaran hukum, jati diri keluarga, Data Lapangan; masalah pelanggaran hukum, latar belakang dan sebab anak melakukan tindak pidana, sikap keluarga, sikap lingkungan sosial, dampak dari permasalahan hukum. Latar belakang dan sebab pelanggaran hukum: pandangan klien dan keluarga serta lingkungan, faktor pemberat, faktor peringan. Saran dengan memperhatikan: aspek lingkungan, individu, sosial, keluarga.¹⁶

Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapat data yang lebih lengkap. Meskipun laporan hasil litmas tersebut sifatnya tidak mengikat, hakim tetap harus mempertimbangkan laporan hasil litmas ini secara arif agar hak-hak anak dan masyarakat terlindungi, terbina dan terdakwa anak tidak mengulangi perbuatan yang keliru tersebut dengan penuh kesadaran di kemudian hari dan berdasarkan pasal 60 UU SPPA, hakim dalam memeriksa perkara anak tersebut wajib untuk mempertimbangkan laporan

¹⁶ Herlita Eryke, **Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak di Propinsi Bengkulu**, 2008, E-Law (online), <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/727/0>, diakses 01 Oktober 2014.

hasil litmas tersebut dalam putusannya, jika dalam putusannya ternyata hakim lalai atau tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas dari Petugas Kemasyarakatan tersebut maka putusan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*).

Putusan yang batal demi hukum berarti putusan tersebut sejak semula dijatuhkan dianggap tidak pernah ada (*never existed*), tidak mempunyai akibat hukum serta tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Dengan adanya ancaman “batal demi hukum” terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas menjadikan laporan tersebut demikian penting karena dengan mencermati laporan tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran lebih mendalam akan keadaan anak pelaku tindak pidana, mengapa dia melakukan perbuatan pidana tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku anak yang bersangkutan dan seterusnya.

Setelah mengetahui kondisi tersebut diharapkan hakim akan dapat memberikan putusan yang tidak hanya harus adil tetapi harus pula bermanfaat dan terjamin kepastian hukumnya, sebagaimana cita hukum (*Idee des Rechts*) yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Terkait perlu tidaknya laporan hasil litmas, sebagaimana Penjelasan Umum dalam UU SPPA diberikan gambaran bahwa dengan adanya hasil litmas tersebut, hakim yang mengadili perkara tersebut memperoleh gambaran

yang tepat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya karena putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan sehingga hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan tersebut akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.¹⁷

D. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Sejarah Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Sejarah berdirinya BAPAS dimulai pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan Reclassering yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan kepenjaraan. Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan anak-anak/ pemuda Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. Kegiatan Jawatan Reclassering ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang diputus dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. Petugas Reclassering disebut Ambtenaar de Reclassering. Institusi ini hanya berkiprah selama 5 tahun dan selanjutnya dibekukan karena krisis ekonomi akibat terjadinya Perang Dunia I.

¹⁷ Hari Widya Pramono, **Upaya Perlindungan Terdakwa Anak dalam Proses Persidangan di Pengadilan (online)**, <http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php/component/content/article/83-artikel/1723-upayaperlindungananak> (01 Oktober 2014)

Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) yang berada di bawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor : HY.75 / U / 11 / 66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka kantor BISPA untuk masing-masing daerah yang mencapai 44 kantor BISPA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama)

Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang di singkat BAPAS (Balai Pemasyarakatan) hingga saat ini.¹⁸

2. Pengertian Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 4 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Menurut Pasal 1 angka 24 UU SPPA Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Dalam lingkup proses peradilan anak, maka yang di maksud dengan klien BAPAS adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang harus menjalani bimbingan dan pembinaan sesuai dengan yang diatur dalam UU SPPA.

Dalam pelaksanaannya, menurut Pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hal tersebut juga sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan anak

¹⁸ Balai Pemasyarakatan Solo, **Sejarah Balai Pemasyarakatan (Online)**, <http://bapassolo.com/2013/06/sejarah-balai-pemasyarakatan.html>, diakses 14 Desember 2014.

menurut Pasal 2 UU SPPA yaitu pembinaan dan pembimbingan serta sesuai dengan sifat *restorative justice*.

LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS (Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Sementara itu menurut Pasal 6 ayat (3) UU No. 12 tahun 1995 pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;

- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

3. Tugas dan Wewenang Balai Pemasyarakatan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 tahun 1987 Pasal 2 bahwa BISPA yang saat ini telah diganti menjadi BAPAS mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur mengenai fungsi BAPAS yaitu :

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
- b. Melakukan registrasi klien Pemasyarakatan
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Member bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai.

Sementara itu dalam UU SPPA terdapat beberapa tugas dan wewenang BAPAS yaitu :

- a. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak;
- b. BAPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh LPAS dan LPKA terhadap Anak;
- c. Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan evaluasi.

Dalam sistem peradilan pidana anak pelaksanaan pendampingan dan pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu merupakan bagian dari BAPAS. Dalam Pasal 1 angka 18 UU SPPA Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasarakatan pada Balai Pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya dalam pasal 2 mengatur tentang tugas dan kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - 1) Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal;
 - 2) Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS Anak;
 - 3) Menentukan program perawatan tahanan di RUTAN;
 - 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasarakatan;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu;
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan:

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;

- b. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberikan penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala BAPAS.

Sementara itu menurut UU SPPA Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemsarakatan lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

E. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang kewajiban hakim, hak dan jaminan yang diperoleh hakim dalam menjalankan tugas, pejabat-pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan proses peradilan, dan lain-lain.

Dalam Pasal 18 Undang-undang No. 48 tahun 2009 dijelaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

1. Hakim dan Kewajibannya

a. Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.¹⁹ Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara

¹⁹ Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 125.

yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) KUHAP. Menurut Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera.

Pasal 153 KUHAP juga mengatur bahwa hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi. Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.²⁰

2. Hakim dalam Proses Peradilan Anak

Salah satu perbedaan dalam proses peradilan pidana anak yaitu hakim yang menangani perkara anak, dimana menurut Pasal 43 ayat (1) UU SPPA hakim yang berwenang menangani perkara pidana anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.

Penetapan hakim yang berwenang memeriksa perkara pidana anak didasarkan pada syarat dan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU SPPA, yaitu:

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

²⁰ Ibid., hlm. 55

Selanjutnya menurut Pasal 44 UU SPPA dalam hal pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap perkara pidana anak dalam tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Namun ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

F. Tinjauan Umum tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Jenis dan Bentuk Putusan

Dalam hukum pidana, dikenal beberapa macam putusan menurut Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, yaitu:

a. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1): Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2): Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1): Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

3. Sistematika Putusan

Menurut Pasal 197 KUHAP, sebuah putusan harus memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana Letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Dalam putusan bukan pemidanaan memuat:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika Ia ditahan.

4. Dasar Pertimbangan Dalam Putusan Perkara Pidana Anak

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.²¹

Dalam penjatuhan sanksi dalam perkara pidana anak, pada umumnya hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya²²:

²¹ Madiasa Ablisar, **Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika**, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38028/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 01 Oktober 2014

²² Agustina Wati Nainggolan, **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**,

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.²³ Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.²⁴

2) Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.²⁵ Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4748/1/09E01948.pdf>, diakses 01 Oktober 2014

²³ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, **Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 65.

²⁴ Rusli Muhammad, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 125.

²⁵ Tambah Sembiring, **Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri**, USU Press, Medan, 1993, hlm. 59.

melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.²⁶

4) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

²⁶SM. Amin, **Hukum acara pengadilan negeri : pelajaran untuk mahasiswa pedoman untuk pengacara dan hakim**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 75.

5) Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.²⁷ Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²⁸

6) Pasal-pasal dalam Undang-Undang

Menurut Pasal 197 huruf e KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Pertimbangan non yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pidana anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis,

²⁷ Ansori Sabuan, dkk, **Hukum Acara Pidana**, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 182.

²⁸ Jur Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.


kriminologis dan filosofis.²⁹ Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.³⁰

Masalah perilaku, kejiwaan dan kondisi sosial seseorang sangatlah sulit diukur secara eksak dan diselesaikan secara *zakelijk*. Untuk itu, sebagai profil hukum pidana anak yang arif harus mampu mengadakan pendekatan sosial (*sociological approach*) yang sesuai terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi anak yang sebenarnya, misalnya: kelabilan jiwanya, tingkat pendidikan, sosial ekonominya, sosial budayanya di

²⁹ Bunadi Hidayat, **Pemidanaan Anak Di Bawah Umur**, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 93.

³⁰ Madhe Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, hlm. 47.

rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Langkah ini perlu diambil agar hakim dapat membuat keputusan yang sesuai, tidak merugikan perkembangan jiwa dan masa depan anak. Jika hakim dalam putusannya hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis saja dapat menyebabkan kerugian terhadap kehidupan anak, tetapi juga tindakan hakim itu dapat disebut sebagai *stigmatic maker's decision for children* (pembuat stigma keputusan untuk anak-anak).³¹



³¹ Bunadi Hidayat, op.cit., hlm. 94.